



P U T U S A N

Nomor 137/Pdt.G/2013/PA WSP.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut sebagai, Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 15 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 137/Pdt.G/2013/PA Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 14 Januari 2002 M, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 272/23/X1/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 8 (delapan) tahun, awalnya tinggal bersama di Pare-Pare, kemudian kembali ke kampung halaman di Desa watu Kabupaten Soppeng dan dari hasil perkawinannya antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2013/PA Wsp Hal. 1 dari 8 hal



- 1 Anak 1, umur 14 Tahun;
- 2 Anak 2, umur 11 Tahun;
- 3 Bahwa berkisar selama 7 (tujuh) tahun umur pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon mulai Nampak adanya ketidak harmonisan sehingga seringkali terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik;
- 4 Bahwa perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut, sering terjadi disebabkan karena:
 - Termohon sudah membagi kemesraan dengan lelaki idamannya selain dari pada Pemohon selaku suaminya, membuat pemohon sangat kecewa dan sakit hati;
 - Termohon sudah kawin dibawah tangan tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan sudah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak ;
- 5 Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Tahun 2009, dimana ketika itu Termohon sudah kawin bahkan sudah punya anak dari lelaki idamannya, sehingga Pemohon memutuskan untuk pisah tempat tidur/ pisah rumah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
- 6 Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) Tahun, dan kini tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tidak ada komunikasi meski pihak keluarga telah berupaya mempersatukan, akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Pemohon menganggap hubungan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah tidak bisa terwujud lagi, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, olehnya jalan terbaik adalah mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama;
- 7 Bahwa Pemohon siap membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:
Primair :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon Termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;Subsidair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 20 Marer 2013 dan tanggal, 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/23/XI/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare, tanggal 14 Nopember 2002 , telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (P);
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu:

Saks 1;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada Tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rukun damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 4 (empat) tahun, penyebabnya karena Termohon telah kawin dengan laki-laki lain bahkan telah memperoleh anak dari laki- laki lain tersebut, selama itu tidak ada

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2013/PA Wsp Hal. 3 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri, selama itu pula Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

Saksi kedua:

Saks 2;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada Tahun 2002, selama perkawinannya pernah rukun damai selama 8 (delapan) Tahun, dan telah dikarunai dua orang anak masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2, kedua anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah pisah tempat dengan Termohon selama 4 (empat) Tahun, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pisah tempat karena Termohon telah bersuami lagi dengan laki- laki lain, kawin di Bacukiki Kota Pare- Pare , dan telah memperoleh anak dari laki- laki tersebut, sehingga terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 14 Januari 2002, selama perkawinan pernah rukun damai selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;-

Bahwa sejak Tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya; Termohon telah kawin lagi secara di bawah tangan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik, Termohon telah kawin lagi dengan laki- laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dari kesaksian tersebut menunjukan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon, yang menyebabkan terjadinya perselisihan / cecok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon Termohon telah pisah tempat, selama 4 (empat) Tahun, Tindakan Termohon tersebut sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan Termohon kepada Pemohon yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2013/PA Wsp Hal. 5 dari 8 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan /cekcok terus menerus;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2009;
- Pemohon telah dinasehati agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak Tahun 2009, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri , sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didaulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi idzin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak pernah mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas permohonan tersebut, sedangkan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal, 3 bulan April, Tahun Dua Ribu Tiga belas Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir, Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Hijeriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama , Dra.Hj.Nadirah Basir SH., MH selaku Ketua Majelis, Hj.St.Aisyah, S.H, dan Drs.Mukhtar Gani, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs.H.Mahmud, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -

Ketua Majelis,

ttd

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2013/PA Wsp Hal. 7 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. NADIRAH BASIR, SH., MH.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Hj. ST.AISYAH. S. S.H.

Drs.MUKHTAR GANI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. H. MAHMUD.

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
1. HHK1 Pendaftaran ...	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 250.000,-
3. HHK2 redaksi	Rp 6.000,-
4. Materal	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 331.000,

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Drs. H. JAMALUDDIN